



PUTUSAN

Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Wail Askar bin Abd. Latif, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, Pekerjaan Karyawan Koperasi Marga Mulia, tempat kediaman di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sumarni binti Sudirman, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir

SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kajuara, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 04 Juni 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.

Wsp, tanggal 04 Juni 2018, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohonlahir di Batu, pada tanggal 27 Desember 1994, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7313102712940002, tertanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa, pada tanggal 06 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0256/KUA.21.20.01/PW.0/07/2018, tanggal 03 Juli 2018, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama kurang lebih 6 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan, Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah 2 bulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon seringkali marah-marah ketika Pemohon pulang kerja tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon ketika marah sering membanting barang-barang dan pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon;
 - Termohon sering memukul Pemohon;
6. Bahwa ini Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain;
7. Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon terus saja berlangsung.
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Wail Askar bin Abd. Latif**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Sumarni binti Sudirman**, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDIER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang dan Termohon tidak datang di persidangan, tidak mengutus orang lain/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 19 Julii 2018, yang dibacakan di depan sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor B. 0256/KUA.21.20.01/PW.01/07/2018/ tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi :

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama :

Rohani binti Latif, umur 32 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi saudara kandung Pemohon dan Termohon ipar saksi, selama menikah tidak dikauniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, awalnya rukun kemudian setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, karena Termohon sering marah-marah ketikan , membanting barang-barang dan Pemohon sering dipukul lalu pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama kepergian Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Rahmatia bin Abd. Latif, umur 26 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena, saksi saudara kandung Pemohon dan Termohon saudara ipar saksi, selama menikah tidak ada keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, awalnya rukun kemudian setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, karena Termohon sering marah-marah ketikan , membanting barang-barang dan Pemohon sering dipukul lalu pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama kepergian Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir tanpa kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan Pemohon harus diproses sesuai dengan acara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dan perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah datang, sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pokok masalah permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena Termohon selalu marah-marah dan jika marah Termohon membanting barang-barang di rumah, lalu pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan Pemohon sering dipukul ?
2. Bahwa apakah benar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sejak bulan Maret 2018 ?

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sipat-sipat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti P., di dalamnya Pemohon dengan Termohon melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 06 September 2017, oleh karena itu *Akta otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah saudara sepupu dan tetangga dekat dengan Pemohon, telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon selalu marah-marah dan membanting barang-barang di rumah lalu pergi meninggalkan Pemohon,

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Pemohon tidak bersedia menerima nasihat Pemohon, kedua orang saksi Pemohon mengetahui dengan cara melihat peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu pula kedua orang saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi saksi itu sendiri, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan melalui keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selama menikah tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena ulah Termohon yang selalu marah-marah, jika marah barang-barang di rumah dibanting, lalu pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, juga Termohon sering melakukan pemukulan terhadap Pemohon;
3. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, serta kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang berakhlak baik, akibat pertengkaran Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-menerus, karena cinta dan kasih sayang di antara keduanya telah hilang, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban dan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

مِلْعَ عَيْمَسَ لِلّٰهٖ اِنْ اِفْقَ لَا طَلَا اَوْ مَزَعَنْ اَوْ

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon, berdasarkan pasal pasal 70 ayat (3), dan pasal 80 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Wail Askar bin Abd. Latif), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (Sumarni binti Sudirman), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waatansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharah S.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Nadrah S.Sg.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 0389/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)